

**PERLINDUNGAN SOSIAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI
JAWA TENGAH**

Husna Hajar Nur Haitami
NPP. 32.0444

Asdaf Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: husnahjrwork21@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Domestic violence against women and children is a serious human rights violation and remains prevalent in Indonesia, particularly in Semarang Regency, Central Java. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of social protection for victims of domestic violence, as well as to identify the inhibiting factors and efforts made to overcome these obstacles. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and applies the social protection theory by Sabates-Wheeler and Devereux, which includes the dimensions of protective, preventive, promotive, and transformative measures. **Result:** The results show that although various services such as complaints handling, social and legal rehabilitation are available, their implementation remains suboptimal due to the limited availability of safe houses, lack of policy transformation, and challenges in inter-agency coordination. Efforts have been made, such as the establishment of integrated service centers, the provision of complaint hotlines, and awareness campaigns at the village and school levels. **Conclusion:** This study is expected to provide strategic input for the formulation of policies to protect women and children at the local level.

Keywords: Domestic Violence, Social Protection, Women and Children

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih tinggi jumlahnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan sosial pada korban kekerasan rumah tangga, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta teori perlindungan sosial dari Sabates-Wheeler dan Devereux yang meliputi dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai layanan seperti pengaduan, rehabilitasi sosial dan hukum telah tersedia, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan rumah aman, kurangnya transformasi kebijakan, serta tantangan dalam koordinasi antar lembaga. Upaya yang dilakukan seperti pembentukan pusat layanan terpadu, penyediaan hotline pengaduan, serta sosialisasi di tingkat desa dan sekolah. **Kesimpulan:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal.

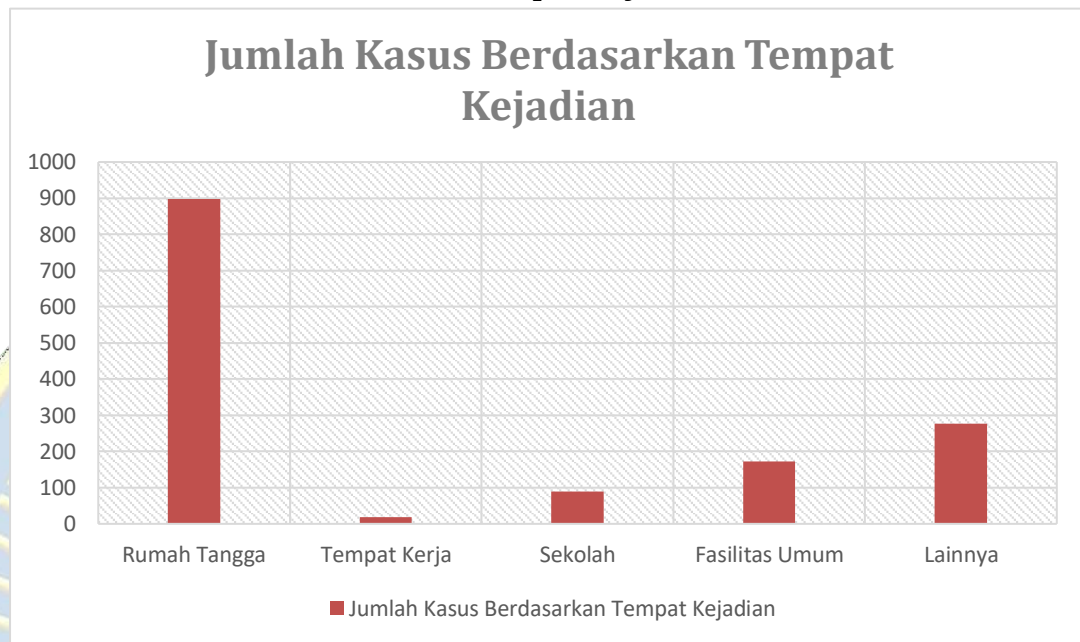
Kata Kunci: KDRT, Perempuan dan Anak, Perlindungan Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi masalah sosial yang masih sering terjadi, terutama dalam ranah domestik. Perempuan dan anak sering kali diposisikan sebagai pihak yang lemah dan bergantung, sehingga menjadi sasaran kekerasan. Pandangan patriarkal dalam masyarakat turut memperparah situasi, di mana tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak kadang dianggap sebagai hal wajar, bahkan sebagai bentuk pembinaan atau disiplin. Data dari SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa pada periode 1 Januari hingga 29 September 2024, terdapat 16.170 korban kekerasan terhadap perempuan, dengan 11.793 di antaranya (63,3%) adalah anak-anak, dengan kasus terbanyak terjadi di lingkungan rumah tangga (8.508 kasus). Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan penelantaran. Perempuan dan anak tidak hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga mengalami penderitaan emosional dan trauma jangka panjang yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara menyeluruh.

Gambar 1. 1
Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber: (Kemenpppa, 2024)

Pemerintah Indonesia telah merespons persoalan ini dengan menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen-PPA) No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Permen ini mengatur standar layanan yang harus disediakan oleh pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dalam menangani korban, termasuk layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemenuhan hak korban. Namun, implementasi regulasi ini masih belum optimal, terutama di daerah. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023, tercatat 1.732 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Kabupaten Semarang, jumlah kasus mencapai 73, dengan 69 korban perempuan dan 47 korban anak. Ini menunjukkan bahwa daerah juga menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus kekerasan.

Kabupaten Semarang telah berupaya menyediakan layanan pendukung, termasuk rehabilitasi kesehatan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Namun, koordinasi antar lembaga layanan masih menjadi kendala, terutama dalam hal penyediaan rumah aman yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga layanan menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi perlindungan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan. Diharapkan, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Salah satu permasalahan mendasar adalah masih kuatnya pola pikir patriarki di tengah masyarakat Indonesia, yang memandang perempuan dan anak sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya, serta bergantung pada pihak laki-laki atau orang dewasa. Pandangan ini menempatkan perempuan dan anak dalam posisi yang rentan, tidak hanya dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam relasi kuasa di dalam keluarga dan masyarakat. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, tindakan tersebut kerap tidak dianggap serius atau bahkan dianggap sebagai hal biasa yang tidak perlu campur tangan pihak luar.

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun terhadap anak-anaknya. Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, kekerasan di ranah domestik tetap menjadi persoalan yang sulit diatasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Banyak perempuan yang menjadi korban merasa enggan melapor karena takut akan stigma sosial, ketergantungan ekonomi, atau kurangnya perlindungan yang nyata dari pihak berwenang.

Tidak hanya itu, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pun masih sangat tinggi, seperti terlihat dari berbagai data nasional maupun daerah. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Banyak korban yang tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam, yang berpotensi mengganggu kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani persoalan ini, baik melalui kebijakan yang bersifat protektif, yaitu perlindungan langsung terhadap korban, maupun preventif, yaitu mencegah terjadinya kekerasan melalui edukasi dan sosialisasi. Selain itu, pendekatan promotif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan anak, sementara pendekatan transformatif diarahkan untuk mengubah struktur sosial dan budaya yang diskriminatif. Namun, meskipun semua pendekatan ini telah diupayakan, kenyataannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru masih menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif sepenuhnya, dan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan adil bagi perempuan dan anak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk peneliti yang mengkaji upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat. Salah satu penelitian yang menyoroti hal ini adalah karya Nadia Maylinda (2024) berjudul *Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Padang Pariaman*. Penelitian ini membahas bagaimana Dinas Sosial menjalankan strategi penanganan kekerasan terhadap anak melalui penjangkauan korban, pendampingan psikologis dan hukum, serta kolaborasi lintas sektor. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga profesional, dan belum terbentuknya unit teknis khusus

di daerah. Kendala-kendala tersebut membuat proses pemulihan korban belum berjalan secara optimal (Maylinda, 2024).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, Emalia Tarisha Putri (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur menyoroti keterbatasan dalam pemberian perlindungan kepada korban kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan seperti bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pelayanan kesehatan masih belum merata dan menyeluruh. Koordinasi antar lembaga terkait pun belum maksimal, sehingga efektivitas program perlindungan terhadap perempuan dan anak belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan dalam perlindungan korban kekerasan tidak hanya terletak pada pelaksanaan strategi, tetapi juga pada sistem pendukung yang lemah (Putri, 2023).

Lebih jauh lagi, Sri Wahyuni Ternate (2023) dalam penelitiannya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku memperlihatkan bagaimana peraturan daerah yang telah dirancang untuk melindungi korban kekerasan belum dapat diimplementasikan secara efektif. Ia menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah, fasilitas layanan belum memadai, dan akses geografis yang sulit menjadi hambatan serius. Penanganan kasus sering kali tidak tuntas dan korban tidak memperoleh pendampingan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, penerapannya masih membutuhkan dukungan dari aspek sumber daya dan infrastruktur yang memadai (Ternate, 2023).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sularto dan Nofika Chilmia (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. Mereka mengkaji bagaimana kebijakan advokasi dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Walaupun sudah ada regulasi yang dirancang untuk mendukung korban, namun dalam praktiknya, kegiatan sosialisasi masih terbatas, pelatihan aparat belum optimal, dan kerja sama antar lembaga kurang efektif. Di samping itu, korban kekerasan masih menghadapi stigma dari masyarakat, yang justru menghambat proses pemulihan mereka. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa tantangan perlindungan korban tidak hanya berasal dari dalam sistem, tetapi juga dari konstruksi sosial yang belum mendukung pemulihan korban secara menyeluruh (Sularto, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Wilis Hestningsih (2020) dengan judul Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan) menutup rangkaian kajian ini dengan menekankan pentingnya upaya preventif dan represif dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Penanganan dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, pemberian layanan medis dan psikologis, serta pendampingan hukum. Meskipun berbagai langkah telah ditempuh, hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam menjalankan program perlindungan secara efektif. Penelitian ini kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga layanan terkait (Hestningsih, 2020).

Secara keseluruhan, kelima penelitian ini menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, implementasi, sumber daya, hingga pemahaman sosial. Meskipun berbagai strategi dan kebijakan telah disusun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, dukungan sumber daya yang memadai, dan perubahan paradigma masyarakat dalam memandang kekerasan

sebagai isu serius yang harus ditangani bersama.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji perlindungan sosial yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan peran lembaga sosial yang ada, yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian mengenai perlindungan sosial untuk korban kekerasan rumah tangga di daerah ini masih belum ada yang membahas mengenai perlindungan sosial yang diterapkan di tingkat lokal, serta kendala dalam implementasinya. Kebanyakan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan umum yang digunakan secara nasional, seperti program P2TP2A dan pendampingan hukum dari LSM. Padahal, di Kabupaten Semarang, terdapat tantangan khusus dalam hal koordinasi antar lembaga, sumber daya terbatas, serta belum optimalnya layanan pemulihan psikososial yang ada. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami pentingnya peran lembaga lokal dalam memberikan perlindungan sosial yang lebih spesifik dan terintegrasi, serta evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan sosial di tingkat kabupaten untuk perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Semarang pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan solusi yang diupayakan dalam pelaksanaan perlindungan sosial tersebut.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menekankan fakta lapangan dan memberikan gambaran mengenai fenomena – fenomena yang terjadi. Peneliti mendapatkan data primer dari wawancara secara langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, anggota DP3AKB, korban kekerasan, dan masyarakat. Data sekunder dikumpulkan oleh penulis dari kantor DP3AKB yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, media elektronik, dan internet. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kegiatan observasi pada kegiatan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, secara protektif, preventif, maupun promotif. Selain itu, penulis akan mengambil dokumentasi dari penelitian ini berupa foto, video, rekaman, dari dokumen atau kebijakan berupa Peraturan Daerah, dan Peraturan Kabupaten yang berkaitan dengan perlindungan sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendukung proses analisis terhadap penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan baru, yang bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya kurang dipahami. Proses analisis data dalam penelitian ini dilanjutkan dengan mengkaji keterkaitan antara apa yang dilakukan (*what*), bagaimana prosesnya (*how*), alasan di balik tindakan tersebut (*why*), serta dampaknya (*how is the effect*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rencana Kerja DP3AKB tahun 2025, perlindungan sosial yang diberikan oleh DP3AKB Kabupaten Semarang merupakan suatu bentuk intervensi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan, seperti anak, perempuan, dan keluarga. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak dari kekerasan, serta peningkatan kapasitas keluarga dalam menghadapi risiko sosial, yang sejalan dengan regulasi nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan (D. K. Semarang, 2025).

Perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan karena kasus dan masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak semakin meningkat akhir-akhir ini. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, budaya patriarki yang menciptakan kesenjangan, persepsi yang salah tentang perempuan dan anak yang dianggap sebagai properti mereka sendiri dan dapat diperlakukan dengan cara apa pun, termasuk kekerasan. Perempuan dan anak kerap mengalami kerugian dalam masalah keperdataan, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan hak yang setara atau bahkan kehilangan hak-haknya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai kasus, seperti sengketa harta dan warisan, hak asuh anak, perceraian, tuntutan ganti rugi, serta permasalahan di bidang ketenagakerjaan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang melakukan upaya perlindungan sosial dengan tindakan sebagai berikut:

3.1 Upaya Protektif Perlindungan Sosial Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Perlindungan sosial secara protektif merujuk pada upaya perlindungan langsung yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak yang berada dalam situasi rentan, seperti mengalami kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Fokus utama dari perlindungan ini adalah memberikan tindakan nyata yang segera dirasakan manfaatnya, seperti menyediakan tempat tinggal aman atau shelter bagi korban, memberikan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta menyediakan layanan kesehatan baik fisik maupun mental agar mereka dapat pulih dari dampak kejadian yang dialami. Bentuk perlindungan secara protektif yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Layanan Kesehatan (Medis, Psikolog)

Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk identifikasi luka fisik, pemeriksaan forensik jika diperlukan untuk keperluan hukum, pemberian pengobatan dan tindakan medis untuk mengatasi cedera atau dampak fisik lainnya, serta dukungan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual. Dalam jurnal *Intervensi Psikologi di Layanan Kesehatan Primer*, layanan kesehatan psikolog bagi korban kekerasan perempuan dan anak adalah bentuk pendampingan dan dukungan psikologis yang bertujuan membantu korban mengatasi dampak psikologis akibat kekerasan yang dialami. Dalam layanan ini, korban akan mendapatkan sesi konseling dan terapi yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor terlatih, untuk membantu mereka mengelola trauma, kecemasan, ketakutan, atau perasaan tidak berdaya yang muncul setelah mengalami kekerasan (Novianty & Retnowati, 2016).

3.1.2 Penegakan Hukum (Pendampingan, Konsultasi, Bantuan Hukum)

Bantuan hukum juga disediakan bagi korban yang memerlukan pembelaan dalam menghadapi

tekanan hukum atau upaya kriminalisasi balik oleh pelaku. Melalui layanan ini, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan secara hukum, tetapi juga dukungan psikososial yang dapat memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan hak-haknya. DP3AKB menjalin kerja sama dengan Polres Kabupaten Semarang, terutama melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dalam menangani laporan kekerasan domestik. Unit ini berperan dalam menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan memberikan perlindungan hukum awal kepada korban. DP3AKB juga membantu dalam proses koordinasi dengan kepolisian agar kasus yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif.

3.1.3 Rehabilitasi Sosial (Rujukan Rumah Aman, Mediasi)

Layanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan perempuan dan anak adalah upaya pemulihan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk membantu korban mengembalikan fungsi sosialnya setelah mengalami kekerasan.

Tabel 3. 1 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Tahun	Kasus yang terselesaikan pada tahun berjalan	Kasus yang masuk pada tahun berjalan	Persentase penyelesaian	Target	Capaian kinerja
2016	28	77	37.5	43	87.21
2017	114	127	89.76	43	208.75
2018	88	89	98.88	44	224.72
2019	98	112	87.50	88.89	98.44
2020	65	76	85.53	89.00	96.10

Sumber: Renstra DP3AKB, 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama anak-anak dan perempuan yang mengalami dampak kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Perlindungan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan diberikan melalui penempatan di rumah aman yang disediakan oleh Pengaduan Masyarakat P2TP2A Kabupaten Semarang.

3.2 Upaya Preventif Perlindungan Sosial Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Menurut Edi Suharto dalam jurnalnya tentang Kebijakan Sosial Indonesia, perlindungan sosial

secara preventif merupakan serangkaian upaya yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dengan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan sadar akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Melalui pendekatan ini, masyarakat dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, serta cara mencegahnya sejak dini (Suharto, 2019). Dalam melakukan upaya pencegahan, DP3AKB menerapkan beberapa program dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

3.2.1 Program pengembangan Desa /Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

Menurut buku Panduan Fasilitasi Program DRPPA, program ini mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam pengelolaan pemerintahan desa, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan ini dilakukan secara terencana, komprehensif, dan berkelanjutan, selaras dengan visi pembangunan Indonesia. Untuk mencapai DRPPA, para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk melakukan tindakan bersama. Untuk mencapai hal ini, keterpaduan harus ada dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran untuk menjamin hak perempuan dan anak di desa.

3.2.2 Pengoptimalan Peran PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan dan organisasi yang berkomitmen untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam membangun dan meningkatkan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program ini. Melindungi perempuan dan mencegah kekerasan terhadap mereka adalah tujuan utama PKK. PKK juga menjadi mitra utama pemerintah dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program yang berkaitan dengan perlindungan perempuan serta anak dan pencegahan kekerasan. Dengan terlibat langsung dalam forum-forum diskusi serta pertemuan dengan pemerintah, PKK memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan perempuan dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3.2.3 Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan serta pemberdayaan perempuan dan anak di masyarakat. Keterlibatan kedua entitas ini tercermin melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak, mulai dari kekerasan, ketidaksetaraan, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. LSM hadir sebagai lembaga independen yang bergerak dengan fokus advokasi, edukasi, serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau ketidakadilan sosial. Sementara itu, GOW yang merupakan wadah organisasi perempuan di tingkat daerah, berperan dalam merangkul dan memberdayakan perempuan melalui program-program berbasis komunitas yang mendorong peningkatan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan di lingkungannya.

3.3 Upaya Promotif Perlindungan Sosial Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Dalam jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum dijabarkan bahwa, perlindungan sosial pada upaya promotif memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran korban terhadap hak-hak yang mereka miliki serta memperluas akses korban agar dapat memperoleh hak tersebut dengan lebih mudah. Dalam konteks ini, upaya promotif dilakukan dengan cara memberikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, mengenai hak-hak dasar mereka, baik hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, pendidikan, kesehatan, maupun hak untuk hidup tanpa kekerasan dan diskriminasi (Dewi et al., 2023). DP3AKB melakukan berbagai upaya promotif dalam perlindungan sosial pada perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya adalah:

3.3.1 Meningkatkan Kesadaran Perempuan dan Anak Tentang Hak-Haknya

Peningkatan kesadaran ini juga dilakukan melalui pembentukan kelompok diskusi dan kelompok advokasi di tingkat desa atau kelurahan, di mana perempuan dan anak didorong untuk saling berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai hak-hak mereka. Salah satu bukti peningkatan kesadaran akan hak perempuan adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek di Kabupaten Semarang seperti dalam data berikut ini:

Tabel 3. 2 Indeks Pemberdayaan Gender

Komponen IDG	Sat	2019	2020	2021	2022	2023
Keterlibatan perempuan di parlemen	%	18.00	18.37	22.00	18.00	20.00
Perempuan Sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi	%	45.59	48.28	46.64	46.59	52.26
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	45.83	45.72	46.19	46.20	47.36

Sumber: Renja DP3AKB, 2025

Melalui ruang-ruang dialog ini, perempuan dan anak tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membangun rasa percaya diri untuk bersuara dan melindungi hak-hak mereka.

3.3.2 Memperkuat Jaringan Sosial Atau Komunitas Dalam Membantu Korban

Upaya memperkuat jaringan sosial atau komunitas dalam membantu korban kekerasan perempuan dan anak dilakukan melalui pembangunan kesadaran kolektif di masyarakat bahwa perlindungan terhadap korban bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga korban saja,

melainkan juga menjadi tanggung jawab sosial yang melibatkan semua pihak di lingkungan sekitar (Afdal et al., 2022). Hal ini tidak hanya mempercepat proses pemulihan korban, tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan berulang, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta menanamkan kesadaran bahwa komunitas memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.

3.3.3 Ketersediaan Informasi Layanan

Upaya menyediakan informasi layanan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat diakses melalui perangkat desa setempat dilakukan dengan membangun sistem informasi yang sederhana, jelas, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem ini dimulai dengan memastikan bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan dasar tentang bentuk-bentuk kekerasan yang bisa dialami perempuan dan anak, serta memahami jenis-jenis layanan perlindungan sosial yang tersedia, mulai dari layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga tempat perlindungan sementara atau rumah aman. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah desa dilengkapi dengan panduan tertulis yang berisi informasi lengkap tentang alur pelaporan, kontak layanan darurat, serta daftar lembaga atau instansi yang bisa dihubungi ketika terjadi kasus kekerasan.

3.4 Upaya Transformatif Perlindungan Sosial Pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Menurut Jamiliya Susantin dalam jurnalnya, upaya transformatif dalam perlindungan sosial berfokus pada perubahan sistemik yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak melalui pembenahan kebijakan serta perubahan norma sosial di masyarakat (Susantin, 2019). Namun, di Kabupaten Semarang, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan mengenai penanganan kasus kekerasan rumah tangga. Selain kebijakan formal, upaya transformatif juga menyentuh aspek norma sosial yang mengakar di masyarakat. Contohnya, norma sosial yang mendukung kekerasan rumah tangga diubah melalui Pengembangan Program Pengarusutamaan Gender (PUG).

Tabel 3. 3 Indeks Pengarusutamaan Gender

No	Tahun	Indeks
1.	2019	60,02
2.	2020	64,16
3.	2021	67,95
4.	2022	71,03
5.	2023	74,20
6.	2024	76,93

Sumber: Renstra DP3AKB, 2025

Upaya transformatif juga memperkuat mekanisme akuntabilitas, di mana setiap kasus kekerasan yang dilaporkan harus ditangani dengan transparan dan akuntabel oleh aparat dan lembaga terkait, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses tersebut. Dengan pendekatan transformatif yang menyentuh akar masalah, perlindungan sosial tidak lagi bersifat reaktif semata tetapi mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah perempuan dan anak, serta berkeadilan gender secara berkelanjutan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini dari berbagai aspek, yaitu metode yang digunakan, teori yang digunakan, serta objek penelitian. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas, yakni untuk mengisi kekurangan dan kesenjangan penelitian dari ketiga aspek tersebut. Dalam menjabarkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga diperoleh makna yang mendalam terhadap situasi sosial yang berlangsung secara alami di lapangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak memberikan penekanan bahwa perlindungan sosial merupakan aspek yang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak korban kekerasan. Namun, kebanyakan pendekatan perlindungan sosial dalam penelitian terdahulu masih terbatas pada aspek pelaksanaan program pemerintah yang bersifat umum, seperti strategi penanganan, optimalisasi layanan, advokasi kebijakan, hingga implementasi kebijakan daerah. Selain itu, fokus utama dari perlindungan sosial yang dikaji cenderung berorientasi pada isu kemiskinan dan belum secara mendalam menyentuh dimensi perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga secara holistik.

Dalam konteks ini, penelitian ini menempatkan perlindungan sosial terhadap perempuan dan

anak korban kekerasan rumah tangga sebagai fokus utama, dengan mengkaji implementasinya di Kabupaten Semarang melalui pendekatan dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif sebagaimana dikemukakan oleh Sabates-Wheeler dan Devereux (2007). Penelitian ini mencoba menggali secara spesifik bagaimana program perlindungan sosial benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang dalam menangani korban kekerasan rumah tangga.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun layanan dasar seperti pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas rumah aman yang hanya tersedia dalam kapasitas terbatas dan harus bekerja sama dengan dinas provinsi. Selain itu, koordinasi lintas lembaga dan sumber daya manusia yang menangani kasus masih belum optimal. Meskipun demikian, terdapat pula upaya-upaya positif seperti pembentukan pusat layanan terpadu, penyediaan hotline pengaduan, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah dan desa-desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan.

Dari sisi dimensi protektif, tersedia layanan hukum dan kesehatan yang meskipun masih terbatas, telah dijalankan oleh dinas terkait. Dalam dimensi preventif, kegiatan sosialisasi dan edukasi kesetaraan gender mulai dilakukan secara lebih terstruktur. Pada dimensi promotif, upaya peningkatan kapasitas korban serta jaringan dukungan sosial mulai dibangun. Sedangkan pada dimensi transformatif, belum terlihat adanya transformasi kebijakan signifikan di tingkat daerah setelah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, sehingga menjadi catatan penting bahwa kebijakan lokal perlu diperbarui agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menekankan dimensi-dimensi perlindungan sosial secara menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta fokus lokasi pada Kabupaten Semarang yang selama ini belum banyak dikaji. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak cukup hanya dengan keberadaan layanan, tetapi juga memerlukan penguatan koordinasi, pendataan yang akurat, dan transformasi kebijakan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif yang menggali pengalaman langsung pelaksana layanan dan korban, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika perlindungan sosial di tingkat lokal secara lebih mendalam dan kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga di Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana mencakup berbagai upaya yang terbagi dalam dimensi protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Upaya protektif diwujudkan melalui layanan kesehatan, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan melalui program pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), penguatan peran PKK, serta keterlibatan LSM dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Dalam aspek promotif, peningkatan kesadaran perempuan dan anak terhadap hak-hak mereka, penguatan jejaring sosial, serta penyediaan informasi layanan menjadi fokus utama. Meskipun belum terdapat kebijakan baru yang signifikan pada aspek transformatif, pengembangan program Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu langkah yang diupayakan.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan sosial, di antaranya adalah belum tersedianya rumah aman di Kabupaten Semarang, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan perempuan dan anak, belum terbentuknya Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta ketiadaan kebijakan daerah yang mutakhir mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kendala lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem perlindungan yang tersedia.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana telah melakukan sejumlah upaya strategis. Di antaranya adalah mengusulkan pembentukan rumah aman di tingkat kabupaten, memperkuat pelaksanaan program perlindungan yang telah ada, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Dinas juga mengajukan pembentukan UPTD PPA, mendorong adanya advokasi kebijakan yang lebih progresif, serta mengatur beban kerja dan skala prioritas pelaksanaan program. Kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak turut dilakukan sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perlindungan sosial yang dilakukan pada perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, A. (2024). Sosialisasi Kesetaraan Gender untuk Membangun Kesadaran Hak Anak Sejak Dini Bagi Anak-Anak di Sanggar Kreativitas Anak PKPA Gender. *Journal of Equality to Build Awareness of Children ' s Rights from an Early Age for Children in the PKPA Children ' s Creativity Studio*, 1(1), 3-6
- Eviany, E. & Sutiyo, (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.
- Hestningsih, W. (2020). Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan). *In Pendidikan Sex* (Vol. 2).
- Ilham, M & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Bandung: PT. Pustaka Interes Media Amani
- Kemenpppa. (2024). *Data Kekerasan*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Maylinda, N. (2024). Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Padang Pariaman. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Novianti, A. (2016). Intervensi Psikologi di Layanan Kesehatan Primer. *Jurnal Buletin Psikologi*, 1(24), 49
- Putri, E. T. (2023). Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

- Rahman, A. (2018). Inkonsistensi Program Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 9(1), 85-93.
- Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2007). Social protection for transformation. *Journal of Social Protection IDS Bulletin*, 38(3), 23–28. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2007.tb00368.x>
- Sebates-Wheeler, D. (2015). Definitions Of Social Protection And Related Concepts/Terms. *Journal of Social Protection*, 1(1), 45–48.
- Suharto, E. (2019). Kebijakan Sosial Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Indonesia*, 1(1), 1-18
- Sularto, N. C. dan R. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.
- Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi, H. K. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates. *Journal of Violence Against Children*, 137(3), 2-5. <https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/137/3/e20154079/81439/Global-Prevalence-of-Past-year-Violence-Against?redirectedFrom=fulltext>
- Ternate, S. W. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Trade, D. of F. A. and. (2015). Strategy for Australia's aid investments in social protection. *Journal of Department of Foreign Affairs and Trade*, 3(1), 2–5. www.itsanhonour.gov.au/coat-arms/index.cfm.